



**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**  
**Nomor : PO. 001/ PP.IAI/2226/X/2022**

**PERATURAN ORGANISASI**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**KONFERENSI DAERAH DAN KONFERENSI CABANG**  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA**

- Menimbang :
- Bahwa Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang merupakan forum kekuasaan tertinggi Ikatan Apoteker Indonesia di tingkat daerah dan cabang;
  - Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang telah disusun Pedoman Pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia;
  - Bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Pedoman Pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia.
- Mengingat :
- Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia;
  - Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia;
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat IAI pada tanggal 29 – 30 Juli 2022 di Jakarta;
  - Hasil Rapat Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Aset pada tanggal 08 Agustus 2022 di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia No. PO. 001/PP.IAI/2226/X/2022 tentang Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia.**
- Pertama : Pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang mengikuti Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Pelaksanaan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang Ikatan Apoteker Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua .....



# Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia  
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id




Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 15 Oktober 2022

## PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum

Sekretaris Jendral,

  
apt. Noffendri S.Si  
NA. 29111970010829

  
apt. Lilik Yusuf Indrajaya S.E., S.Si., MBA  
NA. 05031978031626





**PEDOMAN PELAKSANAAN**  
**KONFERENSI DAERAH DAN KONFERENSI CABANG**  
**IKATAN APOTEKER INDONESIA**

**Tujuan:**

1. Memberi kejelasan, kepastian dan acuan bagi Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dalam melaksanakan Konferensi Daerah dan Konferensi Cabang.
2. Memperkuat keseragaman pemahaman dalam berorganisasi
3. Memenuhi fungsi dan sebagai bagian dari pelaksanaan program kaderisasi kepengurusan

**A. KETENTUAN UMUM**

- a. Konferensi adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengambil keputusan yang bersifat strategis dan merupakan forum kekuasaan Tertinggi di tingkat Daerah /Cabang yang bersangkutan.
- b. Konferensi diselenggarakan secara teratur setiap 4 (empat) tahun masa kepengurusan Ikatan Apoteker Indonesia Daerah/Cabang yang bersangkutan.
- c. Konferensi Daerah dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Kongres.
- d. Konferensi Cabang dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Konferensi Daerah.
- e. Dalam hal suatu Kabupaten/Kota belum terbentuk Kepengurusan Cabang dengan segala perangkatnya, Pengurus Daerah dengan dibantu oleh Pengurus Cabang terdekat yang ditunjuk berkewajiban untuk mempersiapkan Konferensi Cabang Kabupaten/Kota tersebut berdasarkan Pedoman ini.

**B. LEGALITAS KONFERENSI**

- a. Setiap penyelenggaraan Konferensi harus memiliki legalitas yang cukup untuk itu.
- b. Legalitas sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah berupa:
- c. Surat Keputusan PP IAI untuk Penyelenggaraan Konferensi Daerah dan
- d. Surat Keputusan PD IAI untuk penyelenggaraan Konferensi Cabang.
- e. Surat Permohonan SK Penyelenggaraan Konferensi Daerah diajukan oleh Pengurus Daerah kepada Pengurus Pusat dengan melampirkan:
- f. SK Pembentukan Panitia Penyelenggara Konferensi Daerah beserta nama-nama panitia yang dimaksud.
- g. Daftar Peserta Konferensi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2022.
- h. Bila perlu, daftar Peninjau Konferensi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2022.
- i. Surat Permohonan SK Penyelenggaraan Konferensi Cabang diajukan oleh Pengurus Cabang kepada Pengurus Daerah dengan melampirkan:
- j. SK Pembentukan Panitia Penyelenggara Konferensi Cabang beserta nama-nama panitia yang dimaksud.
- k. Daftar Anggota yang menjadi Peserta Konferensi Cabang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (3) Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2022.
- l. Bila perlu, daftar Peninjau Konferensi Cabang sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4)



# Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia  
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



Anggaran Rumah Tangga IAI Tahun 2022.

- m. SK Penyelenggaraan Konferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana untuk menyelenggarakan Konferensi sebagaimana mestinya.
- n. Setiap penyelenggaraan Konferensi Daerah wajib dihadiri Peninjau dari unsur undangan yang memberikan pendampingan pelaksanaan Konferda dari Pengurus Pusat, dan penyelenggaraan Konferensi Cabang wajib dihadiri Peninjau dari unsur undangan yang memberikan pendampingan pelaksanaan Konfercab dari Pengurus Daerah, sebagai wujud dari Pembinaan Organisasi.

## C. BIAYA PENYELENGGARAAN KONFERENSI

1. Untuk dapat menyelenggarakan Konferensi diperlukan biaya-biaya.
2. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada poin (1) dapat diperoleh dari:
  - a. Kas Pengurus Daerah/Cabang
  - b. Sumbangan/dukungan dari pihak-pihak lain
  - c. Kegiatan-kegiatan positif lain yang dipandang perlu.
  - d. Biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada poin (2) dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pelaksana.

## D. ALAT DAN KELENGKAPAN KONFERENSI

1. Untuk dapat menyelenggarakan konferensi diperlukan alat dan kelengkapan untuk itu.
2. Alat-alat Konferensi terdiri dari:
  - a. Panitia Pengarah (Steering Committee)
  - b. Panitia Pelaksana (Organizing Committee)
  - c. Kelengkapan Konferensi terdiri dari:
  - d. Pimpinan Sidang Konferensi
  - e. Peninjau dari unsur undangan yang memberikan pendampingan
  - f. Peserta Konferensi
  - g. Peninjau Konferensi
3. Alat-alat Konferensi dibentuk oleh Pengurus Daerah/Cabang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan Konferensi.
4. Panitia Pengarah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa anggota yang dipandang cakap untuk menyelenggarakan Agenda Pokok (substansi) Konferensi.
5. Panitia Pelaksana dipimpin oleh seorang ketua yang mengatur seksi-seksi untuk menyediakan berbagai fasilitas yang diperlukan sampai berakhirnya Konferensi.
6. Semua surat-menyurat dan kegiatan administratif yang berhubungan dengan Pelaksanaan Konferensi dilakukan oleh Panitia Pelaksana Konferensi.



# Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia  
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



## E. KEPESERTAAN KONFERENSI

### a. Pada Konferensi Daerah:

Peserta Konferensi Daerah terdiri dari (pasal 21 ayat 3 ART IAI 2022):

- a. Pengurus Daerah
- b. MKEAI Daerah
- c. Dewas Daerah
- d. Utusan Pengurus Cabang

Peninjau Konferensi Daerah terdiri dari (pasal 21 ayat 4 ART IAI 2022):

- a. Himpunan Seminat Daerah
- b. Anggota Kehormatan
- c. Anggota Luar Biasa
- d. Undangan

### b. Pada Konferensi Cabang

Peserta Konferensi Cabang terdiri dari (Pasal 23 ayat 3 ART IAI 2022):

- a. Pengurus Cabang
- b. Anggota

Peninjau Konferensi Cabang terdiri-dari (Pasal 23 ayat 4 ART IAI 2022):

- a. Anggota Kehormatan
- b. Anggota Luar Biasa
- c. Undangan

## F. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA KONFERENSI

- a. Peserta Konferda yang memiliki hak pilih untuk pemilihan Ketua Pengurus Daerah, Ketua MKEAI Daerah, dan Ketua Dewas Daerah adalah Setiap Pengurus Cabang, 1 (satu) suara (ayat 6 pasal 21 ART IAI 2022)
- b. Peserta Konfercab yang memiliki hak pilih untuk pemilihan Ketua Pengurus Cabang terdiri dari Setiap Apoteker anggota yang memiliki KTA yang terdaftar, 1 (satu) suara (ayat 6 pasal 23 ART IAI 2022)
- c. Setiap Peninjau diberikan hak bicara.
- d. Setiap Peserta Wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam tata tertib Konferensi.

## G. KETETAPAN DAN KEPUTUSAN KONFERENSI

- a. Keputusan Konferensi Daerah adalah hasil-hasil Sidang Pleno Konferensi yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh peserta dan peninjau selama berlangsungnya Konferensi Daerah.
- b. Keputusan Konferensi Cabang adalah hasil-hasil Sidang Pleno Konferensi yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh peserta dan peninjau selama berlangsungnya Konferensi Cabang.
- c. Ketetapan Konferensi Daerah adalah hasil-hasil Sidang Pleno Konferensi yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh Anggota Ikatan Apoteker Indonesia di Daerah yang bersangkutan.
- d. Ketetapan Konferensi Cabang adalah hasil-hasil Sidang Pleno Konferensi yang bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh Anggota Ikatan Apoteker Indonesia di Cabang yang bersangkutan.



## **H. ACUAN DAN CAKUPAN KETETAPAN DAN KEPUTUSAN DALAM KONFERENSI**

- a. Hasil-hasil Ketetapan dan Keputusan dalam Konferensi Daerah harus mengacu pada:
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI yang berlaku.
  - b. Amanat Kongres (Program Umum / Nasional, Pedoman-pedoman MKEAI dan Pedoman-pedoman Dewan Pengawas).
  - c. Peraturan Organisasi IAI
  - d. Hasil-hasil Rakernas
  - e. Hasil-hasil Rakornas
  - f. Pedoman-pedoman Pengurus Pusat
  - g. Surat-surat Keputusan Pengurus Pusat.
- b. Hasil-hasil Ketetapan dan Keputusan dalam Konferensi Cabang harus mengacu pada:
  - a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IAI.
  - b. Amanat Kongres (Program Umum / Nasional, Pedoman-pedoman MKEAI dan Pedoman-pedoman Dewan Pengawas)
  - c. Amanat Konferensi Daerah
  - d. Peraturan-peraturan IAI Daerah
  - e. Hasil-hasil Rakerda
  - f. Hasil-hasil Rakorda
  - g. Pedoman-pedoman Pengurus Daerah
  - h. Surat-surat Keputusan Pengurus Daerah.
- c. Hal-hal yang dapat ditetapkan dalam Konferensi Daerah:
  - a. Ketetapan mengenai Amanat Konferensi Daerah (Program Daerah, Pembinaan Kode Etik Daerah dan Pengawasan Peraturan IAI Daerah)
  - b. Ketetapan mengenai Ketua Pengurus Daerah
  - c. Ketetapan mengenai Ketua Majelis Kode Etik Apoteker Daerah
  - d. Ketetapan mengenai Ketua Dewan Pengawas Daerah
  - e. Ketetapan mengenai hal-hal lainnya sepanjang mengacu pada poin (1)
- d. Hal-hal yang dapat ditetapkan dalam Konferensi Cabang:
  - a. Ketetapan mengenai Amanat Konferensi Cabang
  - b. Ketetapan mengenai Ketua Pengurus Cabang
  - c. Ketetapan mengenai Ketua Dewan Penasehat Cabang (Hapu
  - d. Ketetapan mengenai hal-hal lainnya sepanjang mengacu pada poin (2)
- e. Hal-hal yang dapat diputuskan dalam Konferensi Daerah:
  - a. Keputusan mengenai agenda dan Tata Tertib Konferensi Daerah.
  - b. Keputusan mengenai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Daerah.
  - c. Keputusan mengenai laporan Pertanggungjawaban Majelis Kode Etik Apoteker Indonesia Daerah (MKEAI Daerah)
  - d. Keputusan mengenai laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Daerah.
  - e. Keputusan lainnya yang dihasilkan selama berlangsungnya Konferensi.
  - f. Hal-hal yang dapat diputuskan dalam Konferensi Cabang:
    - g. Keputusan mengenai agenda Tata tertib Konferensi Cabang
    - h. Keputusan mengenai Laporan Pertanggungjawaban Pengurus Cabang
    - i. Keputusan lainnya yang dihasilkan selama berlangsungnya Konferensi.



# Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia  
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



## I. KUORUM KONFERENSI

Berdasarkan Pasal 59 ART IAI 2022

- a. Konferensi memiliki legitimasi yang cukup sah untuk mengambil keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah ( $>1/2$ ) jumlah peserta konferensi yang terdaftar.
- b. Apabila jumlah peserta belum memenuhi kuorum maka Konferensi dapat ditunda maksimum 2x (dua kali) 10 (sepuluh) menit.
- c. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (2) masih belum memenuhi kuorum, sidang dapat dilanjutkan.

## J. PENGAMBILAN SUARA

- a. Dalam setiap persidangan konferensi, pengambilan keputusan sedapat-dapatnya dilakukan dan didasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat.
- b. Dalam hal tidak tercapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- c. Dalam hal Konferensi mengambil keputusan tentang pemilihan Ketua, sekurang-kurangnya dihadiri oleh dua pertiga ( $2/3$ ) dari jumlah pemilik hak pilih yang hadir.
- d. Apabila jumlah peserta belum memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada poin (3), maka Konferensi dapat ditunda maksimum 2x (dua kali) 10 (sepuluh) menit.
- e. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (4) masih belum memenuhi, pengambilan suara dapat dilanjutkan.

## K. JENIS-JENIS PERSIDANGAN DALAM KONFERENSI

- a. Dalam Konferensi Daerah, persidangan dapat diselenggarakan melalui:
  - a. Sidang Pleno
  - b. Rapat Komisi
- b. Dalam Konferensi Cabang, persidangan diselenggarakan melalui Sidang Pleno dan diperbolehkan melaksanakan Rapat Komisi.
- c. Sidang Pleno adalah persidangan yang dihadiri oleh peserta konferensi untuk mengambil suatu Ketetapan dan/atau Keputusan sebagaimana mestinya.
- d. Rapat Komisi Konferensi Daerah adalah persidangan ad hoc untuk membahas masalah tertentu yang akan ditetapkan dalam Sidang Pleno Konferensi sebagaimana mestinya.
- e. Hal yang dibahas dalam Rapat Komisi Konferensi Daerah adalah:
  - a. Rapat Komisi yang membahas mengenai Program Daerah, dan
  - b. Rapat Komisi yang membahas mengenai Pembinaan Kode Etika Daerah, dan
  - c. Rapat Komisi yang membahas mengenai Pengawasan Peraturan IAI Daerah.
- f. Sidang Pleno Konferensi Cabang adalah persidangan untuk membahas masalah Program Cabang yang akan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- g. Atas persetujuan peserta, pembahasan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada poin (5) dapat dilakukan dalam satu Sidang Pleno tanpa melalui mekanisme Rapat Komisi.



# Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia  
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



## L. PENINJAU DARI UNSUR UNDANGAN PENDAMPING KONFERENSI

- a. Untuk menjaga dan menjamin efektifitas Pelaksanaan Konferensi, maka pada setiap pelaksanaan Konferensi diperlukan peninjau dari unsur undangan sebagai Pendamping Konferensi.
- b. Peninjau dari unsur undangan sebagai Pendamping Konferensi Daerah adalah Pengurus Pusat IAI, sedangkan Peninjau dari unsur undangan sebagai Pendamping Konferensi Cabang adalah Pengurus Daerah IAI setempat.
- c. Peninjau dari unsur undangan sebagai Pendamping berkewajiban untuk membantu kelancaran Konferensi serta jika diminta dapat memberikan masukan atas permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dalam sidang.
- d. Peninjau dari unsur undangan sebagai Pendamping berkewajiban meluruskan terhadap pandangan-pandangan yang dianggap menyimpang dari Kebijakan Umum Organisasi.
- e. Peninjau dari unsur undangan sebagai Pendamping berkewajiban memberikan pemahaman dan masukan terkait AD/ART 2022, Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) sesuai AD/ART 2022 dan Amanat Kongres yang bisa menjadi acuan dalam menyusun program umum daerah / cabang
- f. Yang dapat menjadi peninjau dari unsur undangan sebagai Pendamping adalah:
  - a. Pada Konferensi Daerah:
    - 1) Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, atau
    - 2) Sekretaris Jenderal Ikatan Apoteker Indonesia, atau
    - 3) Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Aset, atau
    - 4) Pengurus Pusat lain yang ditugaskan sesuai keperluan.
  - b. Pada Konferensi Cabang:
    - 1) Ketua Pengurus Daerah, atau
    - 2) Sekretaris Pengurus Daerah, atau
    - 3) Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Aset, atau
    - 4) Pengurus Daerah lain yang ditugaskan sesuai keperluan.
- g. Dikecualikan bagi Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Ketua PD dan Sekretaris PD sebagaimana dimaksud pada poin (4), setiap peninjau dari unsur undangan sebagai Pendamping harus dilengkapi dengan Surat Tugas sebagai peninjau dari unsur undangan sebagai Pendamping Konferensi.
- h. Peninjau dari unsur undangan sebagai Pendamping tidak dibenarkan menjadi Pimpinan Sidang Konferensi maupun Rapat Komisi.

## M. MEKANISME PEMILIHAN KETUA-KETUA TERPILIH DALAM KONFERENSI

- a. **Pada Konferensi Daerah**
  1. Ketua-ketua yang dipilih dalam Konferensi Daerah terdiri dari Ketua Pengurus Daerah, Ketua MKEAI Daerah dan Ketua Dewan Pengawas Daerah.
  2. Syarat sah untuk dapat diajukan sebagai Calon Ketua sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:
    - a. Tercatat sebagai anggota aktif di Daerah yang bersangkutan.
    - b. Pernah menjadi Pengurus Daerah dan/atau Pengurus Cabang selama sekurang-kurangnya 1 (satu) periode.
    - c. Bertempat tinggal dan berada di Daerah yang bersangkutan.
    - d. Tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang





# Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia  
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



bersifat tetap.

3. Sebelum melakukan pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud pada poin (1), Pimpinan Sidang memimpin penjaringan nama-nama bakal calon masing-masing lembaga.
4. Nama-nama bakal calon sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) suara dan memberikan surat pernyataan tertulis "bersedia" untuk menjadi bakal calon serta tidak mengundurkan diri. (Tambahan)
5. Bakal calon yang memenuhi poin (4) ditetapkan sebagai Calon.

## **Pemilihan Ketua Pengurus Daerah**

1. Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dilakukan secara langsung oleh Peserta Konferda yang memiliki hak pilih berdasarkan ayat 6 pasal 21 ART IAI 2022
2. Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dari calon atau calon-calon yang telah ditetapkan, dilakukan dan diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
3. Mekanisme musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) dipimpin oleh Pimpinan Sidang Konferensi.
4. Ketua yang disepakati dalam mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada poin (2) langsung ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Daerah secara aklamasi oleh Konferensi.
5. Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada poin (3) tidak dapat dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
6. Satu orang Calon peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Daerah terpilih oleh konferensi.
7. Ketua Pengurus Daerah Terpilih langsung menjadi Ketua Tim Formatur Pengurus Daerah.

## **Pemilihan Ketua MKEAI Daerah**

1. Pemilihan Ketua MKEAI Daerah dilakukan secara langsung oleh Peserta Konferda yang memiliki hak pilih berdasarkan ayat 6 pasal 21 ART IAI 2022
2. Pemilihan Ketua MKEAI Daerah dari calon atau calon-calon yang ditetapkan, dilakukan dan diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat
3. Mekanisme musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) dipimpin oleh Pimpinan Sidang Konferensi.
4. Ketua yang disepakati dalam mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada poin (2) langsung ditetapkan sebagai Ketua MKEAI Daerah secara aklamasi oleh Konferensi
5. Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada poin (3) tidak dapat dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
6. Satu orang Calon peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan sebagai Ketua MKEAI Daerah Terpilih oleh Konferensi.

## **Pemilihan Ketua Dewan Pengawas Daerah**

1. Pemilihan Ketua Dewan Pengawas Daerah dilakukan secara langsung oleh Peserta Konferda yang memiliki hak pilih berdasarkan ayat 6 pasal 21 ART IAI 2022
2. Pemilihan Ketua Dewan Pengawas Daerah dari calon atau calon-calon yang ditetapkan, dilakukan dan diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat
3. Mekanisme musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) dipimpin oleh Pimpinan Sidang Konferensi.
4. Ketua yang disepakati dalam mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada poin (2) langsung ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Daerah secara aklamasi oleh Konferensi.
5. Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada poin (3) tidak dapat dicapai, pemilihan



# Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia  
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



dilakukan dengan cara pemungutan suara.

6. Satu orang Calon peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada poin (5) ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Daerah Terpilih oleh Konferensi.

## b. Pada Konferensi Cabang

1. Yang dapat dipilih dalam Konferensi Cabang adalah Ketua Pengurus Cabang.
2. Syarat sah untuk dapat diajukan sebagai Calon Ketua sebagaimana dimaksud pada poin (1) adalah:
  - a. Tercatat sebagai Anggota aktif di Cabang yang bersangkutan
  - b. Pernah menjadi Pengurus Cabang selama sekurang-kurangnya 1 (satu) periode Bertempat tinggal dan berada di cabang yang bersangkutan.
  - c. Tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang bersifat tetap.
3. Sebelum melakukan pemilihan Ketua sebagaimana dimaksud pada poin (1), Pimpinan Sidang memimpin penjarangan nama-nama bakal calon.
4. Nama-nama bakal calon sah apabila didukung oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) suara.
5. Bakal calon yang memenuhi poin (4) ditetapkan sebagai Calon.

## Pemilihan Ketua Pengurus Cabang

1. Pemilihan Ketua Pengurus Cabang dari calon-calon yang ditetapkan, dilakukan dan diutamakan melalui mekanisme musyawarah untuk mufakat.
2. Mekanisme musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada poin (1) dipimpin oleh Pimpinan Sidang Konferensi.
3. Ketua yang disepakati dalam mekanisme musyawarah sebagaimana dimaksud pada poin (2) langsung ditetapkan sebagai Ketua PC Terpilih oleh Konferensi.
4. Apabila mekanisme sebagaimana dimaksud pada poin (3) tidak dapat dicapai, pemilihan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
5. Satu orang Calon peraih suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada poin (4) ditetapkan sebagai Ketua PC Terpilih oleh Konferensi.
6. Ketua PC Terpilih langsung menjadi Ketua Tim Formatur Pengurus Cabang.

## N. PEMILIHAN ANGGOTA TIM FORMATUR PENGURUS

1. Untuk mengisi jabatan dalam Struktur Pengurus di Daerah/Cabang diperlukan Tim Formatur yang dibentuk melalui pemilihan dalam Konferensi yang bersangkutan.
2. Pemilihan Tim Formatur sebagaimana dimaksud dalam poin (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Konferensi.
3. Tim Formatur yang telah terbentuk langsung diketuai oleh Ketua Pengurus Terpilih.
4. Tugas Tim Formatur adalah:
  - a. Menyusun personalia lengkap Struktur Pengurus sesuai Pedoman Penyusunan Pengurus Daerah/Cabang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Konferensi berakhir.
  - b. Melaksanakan surat menyurat dengan Pengurus Pusat/Pengurus Daerah untuk kepentingan pengesahan dan/atau pelantikan Pengurus.



# Pengurus Pusat IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat : Jl. Wijaya Kusuma No. 17 Tomang, Jakarta 11430, Indonesia  
Telp.: 021-56962581, 5671800 - Website : www.iai.id - Email : sekretariat@iai.id



## O. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA

1. Panitia Konferensi harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan Konferensi.
2. Dokumentasi lengkap Pertanggungjawaban Panitia Pelaksana disampaikan kepada Ketua Pengurus Daerah terpilih dan masing-masing ketua Pengurus Cabang definitif.

## P. KETENTUAN TAMBAHAN

1. Ketua Pengurus yang laporannya ditolak oleh Konferensi, tidak diperkenankan untuk mencalonkan kembali sebagai bakal calon atau calon ketua pada Konferensi yang bersangkutan.
2. Pelantikan Pengurus Daerah, MKEAI Daerah, dan Dewan Pengawas Daerah dilakukan oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia atau yang ditugaskan dengan menggunakan SK Pelantikan sebagaimana mestinya.
3. Pelantikan Pengurus Cabang dilakukan oleh Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia setempat atau yang ditugaskan dengan menggunakan SK Pelantikan sebagaimana mestinya.

## Q. KETENTUAN PERALIHAN

Keputusan Organisasi nomor Kep.013/PP.IAI/1822/-Pedoman pelaksanaan Konferda dan Konfercab tahun 2018 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART dan Keputusan ini.

## R. KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum dan/atau perlu diatur secara khusus dalam Pedoman ini akan diambil langkah-langkah yang tepat oleh Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia.

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 15 Oktober 2022

### PENGURUS PUSAT IKATAN APOTEKER INDONESIA

Ketua Umum,

Sekretaris Jendral,

apt. Noffendri, S.Si

apt. Lilik Yusuf Indrajaya, S.E., S.Si., MBA

NA. 29111970010829

NA. 05031978031626

